



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 50/ Pdt.P / 2022/ PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

AMIR, Tempat lahir Tegal, tanggal 15 Juni 1972, laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Jendral Sudirman No.8 RT.001, RW.001, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dipersidangan didampingi AGUS SULISTYANTO,S.H.,Advokat / Konsultan Hukum berkantor di Jalan Sepat, No.25, Tegalsari, Kota Tegal, sebagai Kuasa Hukum PEMOHON, berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus yang tertanggal 18 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN.Tgl. tanggal 22 November 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN.Tgl. tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon datang menghadap Kuasanya kepersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon mencabut surat permohonannya tertanggal 23 september 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 22 November 2022, dibawah Register Nomor. 50/ Pdt.P/2022/PN.Tgl ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan terhadap perkara a quo oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan tersebut dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata permohonan Pemohon tertanggal 22 November 2022, Nomor. 50/Pdt.P/2022/PN.Tgl telah dicabut ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh kami DIAN SARI OKTARINA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Tegal sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh H.UNTUNG RAHARDJO, SH, MM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

H.UNTUNG RAHARDJO, SH, MM

DIAN SARI OKTARINA, SH,

Perincian biaya perkara Nomor 50 / Pdt.P/2022/PN. Tgl

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

PNBP Panggilan I..... Rp 10.000,-

Sumpah..... Rp. -

Meterai Rp. 10.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp. 130.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN.Tgl